



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (jualan kue), bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 15 Juni 2011, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 1987 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 024/V/1987/88 tertanggal 8 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan ;



2 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :

1 [REDACTED], Perempuan, umur 23 tahun ;

2 [REDACTED], Perempuan, umur 22 tahun ;

3 [REDACTED], Perempuan, 19 tahun ; dan,

4 [REDACTED], Perempuan, 14 tahun.

3 Bahwa padaawal **Januari 2007** atau setidaknya-tidaknya pada bulan **Januari 2007** Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama [REDACTED] penduduk Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar hingga akhirnya menikah di Makassar, kemudian Tergugat bersama dengan wanita tersebut ke Kalimantan ;

4 Bahwa pada bulan **Mei 2007**, Tergugat pulang ke Benteng, Selayar, namun tidak menuju rumah kediaman bersama melainkan ke rumah orang tuanya di Jalan K.H. Hayyung No.32, dan Penggugat datang menemui Tergugat bersama dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mengajak Tergugat kembali namun Tergugat tidak tergerak hatinya untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat ;

5 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan **Januari 2007** tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah baik kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

6 Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengusahakan agar Tergugat kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

7 Bahwa Penggugat tidak rela dimadu dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

8 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak tahan dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinannya tersebut ;

9 Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu / miskin tetapi hendak berperkara di Pengadilan Agama Selayar dan telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124/LB/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- 3 Menyatakan jatuh thalaq satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 4 Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Subsider :

Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 24 Juni dan 6 Juli 2011;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 124/LB/VI/ 2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng, Kecamatan



Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/V/1987/88 tanggal 8 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

- 1 [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi sepupu satu kali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga selain hubungan semenda;
- bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Jl. Jend.Sudirman Benteng selama 20 tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut saja ;
- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama [REDACTED];
- bahwa rumah tangga tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak kejadian tersebut bahkan sejak bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa tergugat yang meninggalkan tergugat pergi ke Kalimantan bersama selingkuhannya [REDACTED];
- bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi dan keluarga telah menasehati tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

- 2 [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat sedang tergugat adalah adik kandung saksi;



- bahwa penggugat dan tergugat rukun membina rumah tangga di rumah bersama di Jl. Jend.Sudirman Benteng selama kurang lebih 20 tahun;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut saja;
 - bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama [REDACTED];
 - bahwa rumah tangga tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi semenjak kejadian tersebut bahkan sejak bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - bahwa tergugat yang meninggalkan tergugat pergi ke Kalimantan bersama selingkuhannya [REDACTED];
 - bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat kurang lebih 5 tahun, tergugat tidak pernah memberi kabar lagi bahkan nafkah kepada penggugat;
 - bahwa saksi dan keluarga telah menasehati tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat, karena tidak rela untuk dimadu;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



sebagaimana Relas Panggilan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Sly. tertanggal 24 Juni dan 6 Juli 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P-2), maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan sering bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Citra dan telah kabur ke Kalimantan bersama selingkuhannya tersebut sedang penggugat tidak mau untuk dimadu oleh tergugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan, majelis hakim tetap mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi pertengkar dan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sehingga dapat menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf d *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta keterangan yang tertera di dalamnya berhubungan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P-1), yaitu fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 124/LB/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng dan telah diketahui oleh Camat Benteng, telah dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 5 Juli 2011 yang pada pokoknya memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang keterangan saksi [REDACTED] pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sering melihat penggugat dan bertengkar sering bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Citra dan telah kabur ke Kalimantan bersama selingkuhannya tersebut sedang penggugat tidak mau untuk dimadu oleh tergugat. Sejak tahun 2007 itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat karena tidak mau dimadu sehingga tidak ada harapan lagi akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat penggugat dan bertengkar sering bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Citra dan telah kabur ke Kalimantan bersama selingkuhannya tersebut sedang penggugat tidak mau untuk dimadu oleh tergugat. Sejak tahun 2007 itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat karena tidak mau dimadu sehingga tidak ada harapan lagi akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa di muka persidangan, penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup menderita dan kebenciannya terhadap tergugat sudah



memuncak sehingga bertekad untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa cinta dan kasih sayang (*rahmah*) antara penggugat dan tergugat yang merupakan pengikat dan perekat perkawinan kini telah terputus sehingga tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah*;

Menimbang bahwa apabila perekat perkawinan (*rahmah*) telah terputus dan tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah* sebagaimana dalam perkara ini, maka tidak ada guna dan manfaatnya perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah pertengkaran dan perselingkuhan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 *RBg* gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* terhadap tergugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1432 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I dan Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggotadan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.

ttd.

Muhammad Idris, S.H.I.

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Sitti Johar.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp141.000,00

Catatan:

- 1 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 Agustus 2011.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)